

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERSEPSI
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN RIFA'IYAH
KABUPATEN PEMALANG TENTANG LARANGAN MENIKAH
BAGI SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI BERDASARKAN
SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HAZMAL FIRDAUS
NIM. 1121129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERSEPSI
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN RIFA'YAH
KABUPATEN PEMALANG TENTANG LARANGAN MENIKAH
BAGI SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI BERDASARKAN
SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HAZMAL FIRDAUS
NIM. 1121129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hazmal Firdaus
NIM : 1121129
Judul : Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh Agama
Skripsi Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah Kabupaten
Pemalang Tentang Larangan Menikah Bagi Suami
Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam No. P-
005/DJ.III/HK.007/10/2021

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Hazmal Firdaus
NIM. 1121129

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perumahan Singokerten Residence, Jln. Tentara Pelajar, Kauman, Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hazmal Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Hazmal Firdus

NIM : 112129

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah Kabupaten Pematang Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hazmal Firdaus

NIM : 1121129

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh Agama Nahdlatul
Ulama (NU) dan Rifa'iyah Kabupaten Pemalang Tentang
Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-
005/DJ.III/HK.007/10/2021.

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198606152019031007

Pekalongan, 29 Desember 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-

11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	ha'	H	-
28	ء	Hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	ئُو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِيّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz

jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mašānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul*


Islām.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis memahami sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan informasi dan nilai manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Selama proses penyusunan, penulis memperoleh banyak dukungan, baik materiil maupun nonmateriil, dari berbagai pihak. Adapun berikut beberapa persembahan sebagai ungkapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Sarochi dan Ibu Hj. Ulin Nuha, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan fasilitas dan bimbingan dengan penuh kasih dan kesabaran. Doa dan dukungan mereka yang tak pernah putus menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini.
2. Enam kakak penulis, yaitu Nur Laely, Muhammad Nur Ishom, Sahidus Sabil, Rodhin Afifil Ula, Zuhrotullaela, dan Nisbatul Urbakh, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Kehadiran mereka menjadi sumber motivasi yang kuat untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, berdiskusi, serta menyampaikan berbagai nasihat berarti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.



MOTTO

*Semua itu tidak akan tercapai, kecuali dengan keberanian dan
pengorbanan
(Musthafa Al-Ghalayain)*



ABSTRAK

Firdaus, Hazmal. 2025. “Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa’iyah Kabupaten Pemalang Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021”.

Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 yang mengatur laki-laki bekas suami dapat menikah dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya memunculkan perbedaan persepsi di kalangan tokoh agama, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa’iyah di Kabupaten Pemalang. Surat edaran tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik poligami terselubung dan menjaga ketertiban administrasi pernikahan. Namun, perbedaan dalam memahami dasar hukum syar’i dan administratif melahirkan persepsi yang beragam antar tokoh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan ijtihad hukum tokoh NU dan Rifa’iyah terhadap larangan menikah bagi suami selama masa iddah istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-keagamaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa’iyah Kabupaten Pemalang serta dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, persepsi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa’iyah memiliki persepsi yang beragam. Di kalangan tokoh NU, sebagian menerima larangan tersebut sebagai kebijakan negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban sosial, sementara sebagian lainnya bersikap kritis karena menilai bahwa larangan tersebut tidak memiliki dasar syar’i yang tegas. Di kalangan tokoh Rifa’iyah, sebagian tokoh menerima kebijakan tersebut karena dianggap sebagai upaya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan penataan administrasi perkawinan, sedangkan sebagian lainnya berpandangan bahwa larangan tersebut merupakan kebijakan administratif negara yang tidak termasuk ketentuan syariat. Terkait ijtihad hukum, tokoh NU dan Rifa’iyah yang menerima kebijakan tersebut mendasarkan pandangannya pada *ijtihad istislahi*, dengan menekankan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan kebijakan demi kepentingan umum.

Sementara itu, tokoh NU dan Rifa'iyah yang bersikap kritis menggunakan *ijtihad bayani*, dengan merujuk pada nash Al-Qur'an serta kitab fikih turats yang menegaskan bahwa kewajiban masa iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak terdapat dalil yang mewajibkan masa iddah bagi laki-laki.

Kata kunci: Persepsi tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Rifa'iyah, masa iddah, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.



ABSTRAK

Firdaus, Hazmal. 2025. *“Legal Analysis of the Perceptions of Nahdlatul Ulama (NU) and Rifa'iyah Figures in Pemalang Regency Regarding the Prohibition of Marriage for Husbands During the Wife's Iddah Period Based on Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021”.*

Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.


The issuance of Circular Letter No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 from the Director General of Islamic Community Guidance, which stipulates that a man's ex-husband can marry another woman after his ex-wife's iddah (waiting period) has ended, has sparked differing perceptions among religious leaders, particularly those from Nahdlatul Ulama (NU) and Rifa'iyah in Pemalang Regency. The circular was intended to prevent the practice of covert polygamy and maintain order in marriage administration. However, differences in understanding the legal basis of sharia and administrative matters have given rise to varying perceptions among these leaders.

This study aims to analyze the perceptions and legal *ijtihad* of Nahdlatul Ulama (NU) and Rifa'iyah figures regarding the prohibition of marriage for husbands during the wife's iddah period. This research is an empirical legal study with a sociological-religious approach. Data were obtained through in-depth interviews with Nahdlatul Ulama (NU) and Rifa'iyah figures in Pemalang Regency, as well as documentation in the form of laws and Islamic legal literature. Data were analyzed using an interactive analysis model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the perceptions of Nahdlatul Ulama (NU) and Rifa'iyah figures vary. Among NU figures, some accept the prohibition as a state policy aimed at realizing social welfare and order, while others are critical because they believe the prohibition lacks a clear sharia basis. Among Rifa'iyah figures, some accept the policy because they are considered an effort aimed at realizing the welfare and organizing marriage administration, while others view the prohibition as a state administrative policy that does not fall within sharia provisions. Regarding legal *ijtihad*, NU and Rifa'iyah figures who accept the policy base their views on *istislahi ijtihad*, emphasizing considerations of welfare in determining policies for the public interest.

Meanwhile, NU and Rifa'iyah figures who are critical use bayani ijtiḥad, referring to the texts of the Qur'an and classical fiqh books that emphasize that the obligation of the iddah period applies only to women and there is no evidence that requires the iddah period for men.

Keywords: *Perceptions of Nahdlatul Ulama (NU) figures, Rifa'iyah, iddah period, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, pertolongan, dan kekuatan-Nya, penulis diberikan kemudahan, keteguhan, kesabaran, serta dorongan semangat hingga mampu menuntaskan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat, yang syafaatnya sangat kita harapkan pada hari akhir.

Skripsi ini, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh NU dan Rifa’iyah Kabupaten Pematang Tengah Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021”, akhirnya dapat diselesaikan. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa berbagai bantuan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi sangat berperan besar dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun

administratif;

2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Tramidzi M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II	29
LANDASAN TEORI	29
A. Pernikahan	29
B. Iddah	35
C. Syibhul Iddah	47
D. Persepsi	51
E. Metode Ijtihad	60
BAB III	63
PERSEPSI TOKOH NU DAN RIFA'YAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG LARANGAN MENIKAH BAGI SUAMI DALAM MASA <i>IDDAH</i> ISTRI BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021	63
A. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/ 2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri	63
B. Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah	68
C. Persepsi Tokoh NU dan Rifa'iyah Kabupaten Pemalang Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa <i>Iddah</i> Istri Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021	72

BAB IV	85
ANALISIS PERSEPSI TOKOH NU DAN RIFA'YAH	
KABUPATEN PEMALANG TENTANG LARANGAN MENIKAH	
BAGI SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI BERDASRKAN	
SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-	
005/DJ.III/HK.007/10/2021	85
A. Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah	
Kabupaten Pemalang terhadap Larangan Menikah bagi Suami	
pada Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas	
Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021	85
B. Ijtihad Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah	
Kabupaten Pemalang Dalam Merespon Larangan Menikah bagi	
Suami pada Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen	
Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021	98
BAB V	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 perbedaan dan Persamaan	19
Tabel 1.2 Narasumber dan Jabatan	24
Tabel 3.1 Struktur Syuriah PCNU Kab. Pemalang.....	69
Tabel 3.2 Struktur LBM NU PCNU Kab. Pemalang.....	70
Tabel 3.3 Struktur Dewan Syuro PD. Rifa'iyah Kab. Pemalang	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	115
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	116
Lampiran 3. Surat Pengantar dan Izin Penelitian	124
Lampiran 4. Dokumentasi	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam bahasa Arab, *nakaha*, mengacu pada makna berkumpul atau bergabung.¹ Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, nikah merujuk pada ikatan atau akad pernikahan yang sah berdasarkan hukum di Indonesia dan ajaran agama. Sementara itu, kawin lebih menggambarkan proses pembentukan unit keluarga antara laki-laki serta perempuan sebagai pasangan suami istri di rumah tangga. Kawin diartikan juga melakukan hubungan kelamin.²

Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dipersatukan sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis, kekal, dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun Kompilasi Hukum Islam KHI mendefinisikannya sebagai suatu akad yang bersifat kuat *mitsaqan ghalidzan* guna mengikuti aturan Allah dan melaksanakannya sebagai wujud pengabdian. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya mencerminkan hubungan sosial dan aspek hukum, tetapi juga memuat nilai-nilai religius serta dimensi spiritual.³

Pernikahan merupakan salah satu cara bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dimana dalam pernikahan tersebut

¹ Syamsiah Nur, "*Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*", Hasna Pustaka, Tasikmalaya, (Hasna Pustakaa, 2022). H. 1.

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). H. 2.

³ Moh Ali Wafa, "Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil" (YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018). H. 33

mereka merasa dihargai, disayangi dan dilindungi, juga saling berbagi dan memberi mendapatkan hak-haknya dan tidak enggan menjalankan kewajibanya.⁴ Meskipun pernikahan diharapkan berjalan harmonis, kenyataannya tidak sedikit rumah tangga yang menghadapi berbagai persoalan hingga akhirnya berujung pada perpisahan, baik melalui perceraian maupun karena salah satu pasangan meninggal dunia. Situasi ini kerap menjadi problem bagi banyak pasangan karena membawa sejumlah konsekuensi yang harus dihadapi. Salah satu kewajiban yang muncul setelah terjadinya perpisahan tersebut adalah *iddah*, yaitu masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan, baik akibat talak maupun ditinggal wafat oleh suaminya.⁵

Secara bahasa, *iddah* berarti "hitungan" atau "jumlah waktu" dalam bahasa Arab. Namun, dalam syariat, *iddah* ialah masa tunggu wajib bagi wanita setelah bercerai ataupun suaminya meninggal, guna memastikan rahimnya kosong dari kehamilan. Durasi *iddah* ditentukan berdasarkan kelahiran anak, perhitungan bulan, atau jumlah haid (*quru'*), tergantung kondisi wanita tersebut.⁶

Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 228, para ulama sepakat bahwa perempuan yang bercerai wajib menjalani masa *iddah*.⁷

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

⁴ Ali Muhtarom, "Problematisa Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21. H. 205.

⁵ Sartina Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300. H. 288.

⁶ Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam" (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019). H. 205.

⁷ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2018). H. 18.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” Al-Baqarah · Ayat 228.⁸

Ketentuan *iddah* di Indonesia juga diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta KHI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 11, mengatur ketentuan masa *iddah* dalam hukum positif Indonesia. Ini berarti wanita yang pernikahannya berakhir harus menjalani masa tunggu sebelum diizinkan menikah lagi. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masa *iddah* secara detail, dengan durasi yang berbeda-beda sesuai penyebab putusnya pernikahan talak, cerai sebelum berhubungan, atau kematian suami. Tujuan utamanya adalah menjaga kepastian hukum, kehormatan perempuan, dan memastikan rahim bersih dari kehamilan pernikahan sebelumnya.⁹

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ Ri, “An Balitbang Diklat Kemenag,” *AL-Qur’an Dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag Ri. Jakarta*, 2019. H. 48.

⁹ Erfan Shofari Sholahuddin and Ahmad Fatoni, “Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 72–86. H. 83.

Penjelasan mengenai masa iddah pada dasarnya hanya ditujukan kepada perempuan dan tidak ditemukan aturan dalam hukum positif yang mengatur masa iddah bagi laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya persoalan-persoalan baru, pemerintah sebagai pemegang kewenangan regulatif kemudian mengeluarkan ketentuan yang menegaskan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan lain selama masa iddah istrinya masih belum selesai.¹⁰

Berdasarkan pada poin ketiga dalam Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021, seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya hanya diperbolehkan menikah dengan perempuan lain setelah masa iddah mantan istrinya berakhir. Ketentuan ini merupakan langkah administratif yang dibuat pemerintah untuk mencegah terjadinya poligami terselubung. Sebagaimana dijelaskan pada poin keempat, bentuk praktik tersebut muncul ketika seorang pria melangsungkan pernikahan baru sementara mantan istrinya masih menjalani iddah, lalu kemudian ia kembali rujuk dengan istri yang telah ditalaknya.¹¹

Terkait ketentuan bahwa seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya hanya dapat menikah lagi dengan perempuan lain setelah masa iddah mantan istrinya berakhir sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-

¹⁰ Revita Mala Siregar, Sampurna Siregar, and Putra Halomoan Hsb, "Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 10, no. 2 (2024): 207–24. H. 211.

¹¹ Kementerian Agama RI, "Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri," 2021.

005/DJ.III/HK.007/10/2021, para tokoh NU dan Rifa'iyah di Kabupaten Pemalang menunjukkan beragam persepsi mengenai larangan menikah bagi suami selama masa iddah istri. Sebagian tokoh menilai surat edaran tersebut selaras dengan prinsip masalah mursalah, yaitu kebijakan pemerintah sah selama membawa kemaslahatan bagi umat.¹² Sebaliknya, sebagian tokoh lain berpendapat bahwa larangan menikah bagi suami selama masa iddah istri tidak memiliki dasar syar'i yang kuat, karena iddah pada hakikatnya hanya diwajibkan bagi perempuan.¹³ Menariknya, perbedaan tersebut tidak hanya tampak antarormas, tetapi juga terlihat di antara tokoh dalam satu organisasi yang sama, karena masing-masing memiliki persepsi tersendiri terhadap aturan larangan pernikahan bagi laki-laki bekas suami selama masa iddah berdasarkan Surat Edaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi serta ijtihad hukum tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kabupaten Pemalang tentang aturan laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada permasalahan tersebut dan dirumuskan dalam judul **"Analisis Hukum Terhadap Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah Kabupaten Pemalang Tentang Larangan Menikah**

¹² KH. Chusnan Tafsir, Rois Syuriah Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Hazmal Firdaus, kantor PCNU Pemalang, 26 Juli 2025.

¹³ Kiai Nur Rokhim, Dewan Syuro Rifa'iyah Pemalang, diwawancarai oleh Hazmal Firdaus, Desa Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang, 20 Juli 2025.

Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang sebelumnya, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kabupaten Pemalang terkait larangan menikah bagi suami pada masa *iddah* istri berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.?
2. Bagaimana ijtihad hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah Kabupaten Pemalang dalam merespons Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diraih pada studi ini ialah:

1. Untuk mengetahui persepsi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kab. Pemalang terkait larangan menikah bagi suami selama masa *iddah* istri, yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.
2. Untuk mengetahui ijtihad hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah Kab. Pemalang dalam merespons Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat teoritis serta praktis, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman serta wawasan mengenai larangan menikah bagi suami pada masa *iddah* istri, khususnya menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kabupaten Pematang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya masa iddah dan larangan menikah bagi suami selama masa iddah istri, sehingga dapat mengurangi praktik yang tidak sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi Peneliti Berikutnya: Temuan ini mampu menjadi landasan atau rujukan awal yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik serupa di masa mendatang.

E. Kerangka Teoritik

1. Pernikahan

Terdapat perbedaan pandangan mengenai makna nikah. Secara etimologis, nikah berarti mengumpulkan, melakukan hubungan intim, serta akad. Para ahli ushul serta bahasa menyatakan bahwa makna sebenarnya dari nikah ialah hubungan intim, sementara akad dipandang sebagai makna kiasan. Menurut para ahli fiqh, makna hakiki dari nikah ialah akad, sedangkan makna *majāzī*-nya merujuk pada hubungan bersetubuh, sebab pengertian tersebut yang umum dikenal dalam al-Qur'an serta

hadis.¹⁴ Menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), rukun dan syarat perkawinan terdiri dari Calon Suami, Calon Istri, Wali, Dua Orang Saksi serta Ijab Kabul.¹⁵

Terdapat sejumlah ketentuan agama yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dinilai sah menurut syariat. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akad nikah tidak memiliki keabsahan. Aturan-aturan ini dikenal sebagai larangan dalam pernikahan yang berkaitan dengan calon suami maupun calon istri. Tujuan adanya larangan tersebut adalah untuk mencegah timbulnya bahaya dan mudarat yang dapat muncul dari hubungan pernikahan yang tidak sah. Pada prinsipnya, pernikahan yang sah membawa kebaikan, sedangkan pernikahan yang tidak sah justru membuka jalan bagi kerusakan dan dampak negatif. Salah satu aturan mendasar terkait calon pasangan adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang termasuk mahramnya, baik mahram karena hubungan darah, mahram melalui pernikahan, maupun mahram yang disebabkan oleh hubungan persusuan.¹⁶

2. Iddah

Istilah "iddah" secara etimologis berasal dari istilah Arab "عدة" artinya "angka" atau "perhitungan", yaitu proses menghitung jumlah hari dalam satu hari hingga mencapai jumlah total.¹⁷ Masa 'iddah bisa didefinisikan sebagai waktu tunggu

¹⁴ Muzammil, "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam." H. 1.

¹⁵ Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. H.20.

¹⁶ Nabiela Nailly et al., "Hukum Perkawinan Islam Indonesia" (Prenadamedia Group, 2019). H. 136.

¹⁷ Nur, "Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam". H. 157.

wajib bagi seorang istri setelah pernikahannya berakhir, baik itu karena talak (perceraian dari suami), khuluk (cerai gugat), kematian suami, atau putusan pengadilan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan Al-Jaziri, iddah memiliki makna syar'i yang lebih mendalam dibandingkan dengan pengertian bahasa. Iddah merupakan masa tunggu yang durasinya dapat dihitung berdasarkan siklus haid atau masa suci, jumlah bulan, maupun kelahiran. Selama fase iddah, perempuan dilarang menikah dengan pria lain. Sementara itu, Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memaknai iddah sebagai periode tunggu bagi perempuan guna memastikan kesucian rahim, sebagai bentuk ibadah (*ta'abbud*), atau sebagai ungkapan duka cita (*tafajju'*) atas wafatnya suami.¹⁹

Meskipun 'iddah umumnya tidak wajib bagi laki-laki, beberapa pendapat menyatakan terdapat dua kondisi di mana laki-laki wajib menunggu:

- a. Jika suami menceraikan istri dengan “talak raj'i” (talak yang masih potensial untuk rujuk), selanjutnya berniat untuk menikahi saudara perempuan dari mantan istrinya tersebut, ia wajib menunggu sampai selesainya fase 'iddah istri.
- b. Jika seorang pria memiliki empat istri dan satu dari sekiranya diceraikan dengan talak raj'i, lalu ia bermaksud menikah

¹⁸ Naili et al., “Hukum Perkawinan Islam Indonesia.” H. 254.

¹⁹ Yusron and Haaniyatu Roosyidah, *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'I Dan Hanafi, Media.Neliti* (Yogyakarta: Penerbit Simpang, 2023).

dengan perempuan kelima, maka ia wajib menunggu sampai selesainya fase 'iddah istri yang ditalak tersebut.²⁰

3. Syibhul Iddah

Istilah *syibhul iddah* berasal dari bahasa Arab, tersusun dari kata *syibhu* yang berarti menyerupai, dan *iddah* yang bermakna masa tunggu atau masa jeda. Dengan demikian, *syibhul iddah* dapat dipahami sebagai keadaan yang memiliki kemiripan dengan iddah.²¹ Walaupun ketentuan *iddah* pada dasarnya ditetapkan bagi perempuan, dalam kondisi tertentu prinsip serupa juga diberlakukan kepada laki-laki, meskipun konsekuensinya tidak sama dengan iddah yang diwajibkan bagi perempuan.²²

Pada beberapa persoalan, konsep yang menyerupai iddah juga diterapkan kepada laki-laki, meski bukan dalam pengertian iddah sebagaimana yang berlaku bagi perempuan.²³ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, sebagai berikut:

“Apakah laki-laki memiliki masa iddah? Bagi Laki-laki tidak ada iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi

²⁰ Umi Chaidaroh, “Konsep ‘Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern: Analisis Kritis Dekonstruksi” (IAIN Sunan Ampel Press, 2013). H 55-56

²¹ Rahmi Hidayati and Syamsiah Nur, “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 25–41. H. 31.

²² Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqāṣid Syarī’Ah),” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22. H. 33.

²³ Rita Sumarni, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 335–49.

tidak ditemukan larangan yang bersifat syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa iddah isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa iddah isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.²⁴

4. Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Latin yakni "*perceptio*", "*percipio*". Istilah ini berarti cara kita mengolah dan memahami informasi dari panca indera kita (seperti melihat, mendengar, merasa) untuk membentuk gambaran atau pemahaman tentang apa yang ada di sekitar kita.²⁵

Persepsi adalah proses saat kita menggunakan panca indra untuk menerima informasi dari lingkungan. Kemudian, kita mengorganisasi dan menafsirkan informasi tersebut guna memahami apa yang terjadi.²⁶ Dalam KBBI, persepsi didefinisikan sebagai cara kita menyerap dan memahami

²⁴ P D W az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khuluu'; Illaa'; Li'aan; Zhihar; Masa Iddah*, 2021, <https://books.google.co.id/books?id=ZVU0EAAAQBAJ>. H. 536.

²⁵ R Hendayana, "Persepsi Dan Adopsi Teknologi: Landasan Teoritis Dan Praktik Pengukuran" (IAARD Press, 2016). H. 6.

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Editor: Iim Fahimah, Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat" (Penerbit Vanda, 2021). H. 30.

berbagai hal di sekitar kita melalui panca indera, seperti melihat, mendengar, dan merasakan.

Menurut Walgito, persepsi adalah proses yang aktif. Artinya, cara kita melihat dan memahami sesuatu tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh diri kita sendiri, seperti pengalaman, motivasi, dan sikap kita.²⁷

5. Metode Ijtihad

Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata *ijtihada* yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (*jahada*). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh.²⁸

Secarah garis besar ijtihad itu dapat dikelompokkan kepada tiga bentuk metode, yaitu ijtihad bayani, ijtihad ta'lili dan ijtihad istislahi berikut penjelasan ketiga bentuk ijtihad tersebut:

a. Ijtihad bayani

Bayani artinya adalah penjelasan atau menjelaskan, maka *ijtihad bayani* secara sederhana dapat dipahami sebagai ijtihad dalam menjelaskan hukum syar'i yang dipahami dari teks secara langsung.

b. Ijtihad ta'lili

Ijtihad ta'lili adalah sebuah metode dalam menetapkan hukum untuk satu permasalahan yang tidak memiliki nash

²⁷ Made Sukaryawan diah kartika sari, *Instrumen Sikap Saintifik, Minat Dan Persepsi Terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fhase Needham* (palembang: bening media publishing, 2023). H. 84.

²⁸ Agus Miswanto, "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam," *Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press, Magelang*, 2019. H. 11

secara langsung berdasarkan al-qur'an dan hadis dikarenakan adanya kesamaan illat sebagai sandaran hukum.

c. Ijtihad istislahi

Metode istislahi sudah tidak lagi berada dalam pusaran nash seperti halnya *bayani* dan *ta'lili*, akan tetapi merupakan upaya istinbat dan penggalan hukum yang berpatokan pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-qur'an dan sunnah.²⁹

F. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan serta rujukan guna menghindari keserupaan dengan kajian ini. Oleh karena itu, pada tinjauan ini, saya menyertakan temuan dari penelitian sebelumnya, yaitu:

Pertama Skripsi oleh Jihan Nurul Fakhрина dengan judul “Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami Saat Masa Iddah Mantan Istri Ditinjau dari Perspektif Kesadaran Hukum di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan surat edaran dari Kementerian Agama di KUA Kab. Ponorogo. Selain itu, studi ini juga mengukur tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat terkait surat edaran tersebut. Dari total 21 KUA di Kabupaten Ponorogo, hanya 10 KUA yang telah menerima dan melaksanakan surat edaran tersebut. Sementara itu, 11 KUA lainnya menolak untuk melaksanakannya. Penolakan ini didasarkan pada

²⁹ Helmi Basri, *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer* (Prenada Media, 2022). H. 32

anggapan bahwa surat edaran ini tidak memenuhi prinsip syariat Islam serta peraturan hukum yang berlaku.³⁰

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah keduanya membahas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur pernikahan saat masa *iddah* istri. Perbedaananya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi surat edaran tersebut di lapangan, sementara penelitian penulis membahas persepsi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kabupaten Pematang terkait surat edaran tersebut dan penelitian ini memadukan persepsi tokoh ormas dan kebijakan administratif Negara.”

Kedua Skripsi oleh Juliani Putri Utami dengan judul “Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan pada Masa Iddah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Ujan Mas)”. Penelitian menganalisis apakah KUA Ujan Mas sudah melaksanakan edaran tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji persyaratan hukum surat edaran itu sendiri, khususnya terkait kasus istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Ujan Mas telah berhasil melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tersebut. Meskipun terdapat beberapa kendala, KUA Ujan Mas terus memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan praktis kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat umum

³⁰ Jihan Nurul Fakhriana, “Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami Saat Masa Iddah Mantan Istri Ditinjau Dari Perspektif Kesadaran Hukum Di Kabupaten Ponorogo.” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

dapat memahami dan menerima edaran tersebut, sehingga setiap permasalahan dalam pelaksanaannya dapat diselesaikan.³¹

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah keduanya membahas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur pernikahan saat masa iddah istri. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan surat edaran tersebut di lapangan, sementara penelitian penulis mengkaji persepsi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) serta Rifa'iyah di Kab. Pemalang terkait surat edaran tersebut dan penelitian ini memadukan persepsi tokoh ormas dan kebijakan administratif Negara.

Ketiga Skripsi oleh Siti Irham Yunus dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa *Iddah* bagi Laki-Laki Pasca Cerai”. Penelitian ini menganalisis masalah kesetaraan gender pada hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pengimplementasian masa iddah bagi pria setelah perceraian di KUA Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun ada rekomendasi dari surat edaran, penerapan masa iddah bagi pria di Kota Parepare belum berjalan dengan baik. Banyak pria yang mengabaikan rekomendasi ini dan segera menikah lagi, disebabkan oleh kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap bahwa masa iddah hanya berlaku untuk wanita. Surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diterapkan di beberapa KUA di Kota Parepare sebagai langkah untuk mencegah praktik negatif,

³¹ Putri Utami et al., “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

seperti poligami yang tidak terdaftar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan masa iddah yang hanya berlaku untuk wanita menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Situasi ini dianggap sebagai beban ganda bagi wanita dan memerlukan solusi untuk membangun relasi yang lebih setara antara suami istri.³²

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah keduanya membahas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 terkait perkawinan pada masa iddah istri. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian sebelumnya berfokus pada perspektif kesetaraan gender dan implementasi masa iddah bagi laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare, kajian penulis membahas persepsi tokoh NU serta Rifa'iyah di Kab. Pemalang terkait surat edaran tersebut dan penelitian ini memadukan persepsi tokoh ormas dan kebijakan administratif Negara.

Keempat Skripsi oleh Rizal Anggawi Saputra dengan judul "Persepsi Kepala KUA terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam masa idah istri dalam Tinjauan Fiqih Nikah". Penelitian ini membahas surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri, pada persepsi kepala KUA Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan tinjauan fiqih nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat KUA menyatakan menerima dan melaksanakan surat edaran tersebut karena menganggap setiap aturan yang dikeluarkan

³² Siti Irham Yunus, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Pasca Cerai" (IAIN Parepare, 2023).

Dirjen Bimas Islam merupakan instruksi yang wajib dipatuhi oleh seluruh KUA. Sementara itu, satu KUA menolak penerapan surat edaran tersebut dengan alasan bahwa ketentuannya dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis. Para kepala KUA pada dasarnya sepakat bahwa tidak ada konsep masa idah bagi mantan suami sehingga larangan menikah pada masa itu tidak ada dalam fikih nikah, yang ada hanyalah masa iddah yang diberlakukan bagi mantan istri. Sedangkan menurut tinjauan fikih nikah itu sendiri adalah tidak ada pemberlakuan masa iddah bagi seorang mantan suami baik dilihat dari sudut pandang Fiqih nikah, Al-Qur'an dan Hadis.³³

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah keduanya membahas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 terkait pernikahan pada masa *iddah* istri. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian sebelumnya berfokus pada persepsi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KUA Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, kajian penulis membahas persepsi tokoh NU serta Rifa'iyah di Kab. Pematang terkait surat edaran tersebut dan penelitian ini memadukan persepsi tokoh ormas dan kebijakan administratif Negara.

Kelima Jurnal oleh Faiqotun Nadiyah dan Zakiyatul Ulya dengan judul "Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya Terhadap Larangan Menikah bagi Suami Pada Masa *Iddah* Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas

³³ Rizal Anggawi Saputra, "Persepsi Kepala KUA Terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Tinjauan Fiqih Nikah," 2023.

Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021”. Penelitian ini membandingkan perspektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah di Surabaya terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Surat ini mengatur larangan bagi mantan suami untuk menikah lagi selama *iddah* mantan istrinya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan sikap yang jelas di antara kedua organisasi. Tokoh NU di Surabaya memiliki pandangan yang lebih terbuka. Mereka berpendapat bahwa surat edaran ini dapat diterapkan jika diperlukan, selaras dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili. Tokoh Muhammadiyah di Surabaya menolak keras implementasi surat edaran ini. Penolakan mereka didasarkan pada pandangan yang sejalan dengan mayoritas ulama (*jumhur ulama*).³⁴

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah keduanya membahas Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 terkait pernikahan pada masa *iddah* istri dari sudut pandang tokoh agama. Perbedaannya terletak pada kelompok tokoh yang diteliti, penelitian sebelumnya berfokus pada pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya. Penelitian penulis membahas persepsi tokoh NU dan Rifa'iyah di Kabupaten Pematang.

³⁴ Faiqotun Nadiyah and Zakiyatul Ulya, “Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 21–42.

Tabel 1.1 perbedaan dan Persamaan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jihan Nurul Fakhрина	Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00. 7/10/2021 tentang Perkawinan Mantan Suami pada Masa Iddah Mantan Istri di Kabupaten Ponorogo: Perspektif Kesadaran Hukum.	Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00. 7/10/2021. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian empiris serta menggunakan data berupa wawancara dan dokumentasi.	Perbedaannya, penelitian Jihan Nurul Fakhрина berfokus pada implementasi di KUA, hasil riset menunjukkan ketidaksepemahaman antar KUA dalam menerapkan surat edaran. Sementara penelitian ini berfokus pada persepsi dan ijtihad hukum Tokoh NU dan Rifa'iyah Kab. Pematang bukan pada implementasi surat edaran.
2.	Juliani Putri Utami	Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00. 7/10/2021 tentang Perkawinan pada Masa Iddah (Studi Kasus KUA Ujan Mas).	Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00. 7/10/2021. Penelitian ini sama-sama menggunakan data berupa wawancara dan dokumentasi.	Perbedaannya, penelitian Juliani Putri Utami berfokus pada implementasi di KUA, hasil riset menunjukkan bahwa surat edaran dapat diterapkan meskipun terdapat kendala teknis. Sementara penelitian ini berfokus pada persepsi dan

				ijtihad hukum Tokoh NU dan Rifa'iyah Kab. Pemalang bukan pada implementasi surat edaran.
3.	Siti Irham Yunus	Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa <i>Iddah</i> bagi Laki-Laki Pasca Cerai.	Persamaan terletak pada isu iddah laki-laki pasca cerai, menggunakan data berupa wawancara, dokumentasi seta analisis data Miles dan Huberman	Perbedaannya, penelitian Siti Irham Yunus fokus terhadap kesetaraan gender, hasil riset menunjukan penerapan masa iddah bagi laki-laki belum berjalan optimal. Sementara penelitian ini berfokus pada persepsi dan ijtihad hukum Tokoh NU dan Rifa'iyah Kab. Pemalang tanpa berfokus pada isu gender.
4.	Rizal Anggawi Saputra	Persepsi Kepala KUA terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00. 7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam masa idah istri dalam	Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00. 7/10/2021. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian empiris seta menggunakan	Perbedaannya, penelitian Rizal Anggawi Saputra persepsi kepala KUA dan tinjauan fikih nikah, hasil riset menunjukan bahwa dari lima informan kepala KUA terdapat empat kepala KUA menerima surat edaran tersebut

		Tinjauan Fiqih Nikah	data wawancara dan dokumentasi	dengan alasan bahwa surat edaran tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap KUA dan satu KUA yang menolak surat edaran tersebut dengan alasan bahwa surat edaran tersebut bertolak belakang dengan Hukum yang ada di Al-Qur'an maupun Hadis. Penelitian ini berfokus pada persepsi dan ijtihad hukum tokoh NU dan Rifa'iyah Kab. Pematang
5.	Faiqotun Nadiyah dan Zakiatul Ulya	Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya Mengenai Larangan Menikah bagi Suami Selama Masa Iddah Istri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-	Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00. 7/10/2021. Penelitian ini sama-sama menggunakan data wawancara tokoh ormas Islam	Perbedaannya, penelitian Faiqotun Nadiyah dan Zakiatul Ulya berfokus pada tokoh ormas Islam NU dan Muhammadiyah Surabaya, hasil riset menunjukan bahwa tokoh NU Surabaya membuka peluang penerapan Surat Edaran tersebut jika ada

		005/DJ.III/Hk.00. 7/10/2021.		<p>penghalang, sejalan dengan Wahbah Al-Zuhaili. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran ini yang sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Penelitian ini membandingkan antara tokoh NU dan Rifa'iyah Kab. Pemalang serta menambahkan teori metode ijtihad.</p>
--	--	---------------------------------	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.³⁵ Disebut penelitian hukum empiris karena fokus kajiannya tidak hanya pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada realitas sosial mengenai bagaimana norma tersebut dipahami, diterapkan, dan direspons oleh masyarakat dalam hal

³⁵ Ani Purwati, "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek" (Jakad Media Publishing, 2020). H. 20.

ini para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kabupaten Pemalang

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-keagamaan, yaitu pendekatan yang mengkaji fenomena agama.³⁶ Pendekatan sosiologis-keagamaan digunakan karena penelitian ini berusaha menelusuri hubungan antara norma hukum administratif (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021) dengan persepsi para tokoh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan pandangan keagamaan tokoh-tokoh NU dan Rifa'iyah terhadap implementasi kebijakan hukum Islam dalam konteks sosial lokal.

pendekatan sosiologis-keagamaan digunakan karena penelitian ini berusaha menelusuri hubungan antara norma hukum administratif (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021) dengan persepsi para tokoh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan pandangan keagamaan tokoh-tokoh NU dan Rifa'iyah terhadap implementasi kebijakan hukum Islam dalam konteks sosial lokal.

3. Sumber Data

Data dihimpun dengan memanfaatkan dua sumber utama:

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh NU dan Rifa'iyah yang memiliki posisi struktural dalam organisai keagamaan, memiliki otoritas

³⁶ Achmad Faesol, "Sosiologi Agama," *IAIN Jember*, 2020. H. 4.

keilmuan dan peran sosial dalam masyarakat. Pada studi ini, data primernya ialah perolehan wawancara langsung dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Dewan Syuro Rifa'iyah Kabupaten Pemalang. Mereka dipilih karena dianggap representatif dan memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang sedang diteliti.

Tabel 1.2 Narasumber dan Jabatan

NO.	Nama	Jabatan
1.	Bapak KH. Chusnan Tafsir, S.Ag.	Rois Syuriah
2.	Bapak Kiai Noer Salim, S.H.	Ketua LBM NU
3.	Bapak Kiai Mukholif	Ketua Dewan Syuro
4.	Bapak Kiai Nur Rokim	Dewan Syuro

b. Sumber data sekunder

Mengacu pada data yang sebelumnya telah tersedia serta dapat diakses oleh peneliti melalui dokumen, arsip, atau publikasi lain. Data ini umumnya berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti lain.³⁷

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen resmi, seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021, Undang-Undang

³⁷ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). H. 34.

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, informasi tambahan dikumpulkan dari buku, jurnal, serta publikasi lain yang membahas masa iddah, ketentuan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengacu pada sebuah metode penghimpunan data yang dilaksanakan dengan interaksi tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara pewawancara bersama responden. Proses ini umumnya didukung oleh panduan wawancara (*interview guide*) guna memperoleh informasi yang lebih terstruktur.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk menggali persepsi dan argumentasi hukum tokoh NU dan Rifa'iyah Kabupaten Pemalang terkait kebijakan administratif pencatatan nikah.

b. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik dokumentasi. Teknik ini melibatkan penelusuran berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, termasuk surat edaran, peraturan, dan arsip tertulis lainnya.³⁸ Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti surat edaran, peraturan, dan literatur akademi.

³⁸ Nur Hikmatul Auliya et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020). H. 137

5. Analisis Data

Analisis data ialah upaya peneliti untuk memahami data secara mendalam, berbentuk teks serta gambar. Oleh karena itu, peneliti perlu mempersiapkan data dengan baik agar dapat dianalisis, dipahami, disajikan, serta dimaknai secara efektif.³⁹

Data yang telah dihimpun kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan seluruh data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh penulis antara lain hasil wawancara dengan para narasumber dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Kemudian hasil wawancara dirangkum dengan bentuk yang lebih sederhana dengan cara memilah terlebih dahulu data-data yang dianggap penting, yakni data yang memuat hal-hal utama dan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kemudian data yang berkaitan dengan persepai tokoh Nahdlatul Ulama dan Rifa'iyah Kabupaten Pematang tentang masa tunggu bagi laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 disajikan dengan model narasi yang sistematis. Selain bentuk narasi, data juga disajikan dengan bentuk deskripsi singkat.

³⁹ Kusumastuti and Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. H. 126

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan fase akhir di mana kesimpulan yang telah dirumuskan pada tahap reduksi data divalidasi. Pada tahap ini, kesimpulan bersifat final serta ditunjang oleh bukti-bukti faktual serta akurat dari data lapangan.⁴⁰

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Setelah itu kesimpulan tetap harus diverifikasi ulang agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tahap verifikasi ini penulis kembali meneliti data dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara dan mencocokkan dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh penulis dan juga memeriksa kembali relevansinya dengan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Kepenulisan ini dirumuskan dalam 5 bab utama, yang masing-masingnya dibagi lagi menjadi beberapa subbab, dengan tujuan mempermudah pemahaman penelitian dan penyusunan skripsi. Berikut adalah struktur isinya:

⁴⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (medan sumatra utara: Wal ashri publishing, 2020). H. 90.

Bab I – Pendahuluan Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II – Landasan Teori Tentang Tinjauan Umum Pernikahan, Iddah, Syibul Iddah, Persepsi serta metode ijtihad. Pada bab ini berisi: penjelasan Pernikahan, Iddah, syibul Iddah, Persepsi serta Metode Ijtihad.

Bab III - Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kabupaten Pemalang Terkait Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Pada bab ini berisi: Latar Belakang Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021, Persepsi Tokoh Agama NU dan Rifa'iyah Kab. Pemalang Terhadap Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri.

Bab IV - Analisis Persepsi Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah di Kabupaten Pemalang Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Pada bab ini berisi: Menganalisis Ijtihad Hukum yang digunakan oleh tokoh NU dan Rifa'iyah Kab. Pemalang dalam Merespons Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.

Bab V – Penutup. Pada bagian penutup menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi tokoh NU maupun Rifa'iyah memiliki persepsi yang sama bahwa dalam hukum Islam, masa iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak ada iddah bagi laki-laki. persepsi ini merujuk pada dalil Al-Qur'an dan kitab-kitab fikih turats dalam mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan mayoritas ulama di Indonesia. Perbedaan persepsi muncul dalam menafsirkan dan menyikapi surat edaran tersebut. Tokoh NU seperti bapak KH. Chusnan Tafsir bersikap moderat, menerima surat edaran itu sebagai aturan administratif negara yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sementara tokoh NU lainnya seperti bapak Kiai Noer Salim menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan penghalang untuk pernikahan yang sah secara fikih. Tokoh Rifa'iyah memiliki dua corak persepsi bapak Kiai Nur Rokhim bersikap tekstual dan menolak karena menganggap kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum syar'i dan ditakutkan berpotensi menimbulkan kemudharatan, sementara bapak Kiai Mukholif bersikap moderat, menerima aturan tersebut sepanjang aturan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Perbedaan persepsi tersebut berimplikasi pada perbedaan ijthad hukum yang digunakan. Tokoh NU dan Rifa'iyah yang menerima surat edaran tersebut menggunakan pendekatan *ijthad istislahi*, dengan menekankan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan kebijakan demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan. Sebaliknya, tokoh NU dan Rifa'iyah yang bersikap kritis

menggunakan pendekatan *ijtihad bayani*, dengan merujuk pada nash Al-Qur'an dan kitab fikih turats yang menegaskan bahwa masa iddah merupakan kewajiban bagi perempuan dan tidak terdapat dalil yang mewajibkan masa iddah bagi laki-laki. Oleh karena itu, mereka memandang bahwa larangan tersebut tidak dapat diposisikan sebagai ketentuan syariat, melainkan sebagai aturan administratif Negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait ijtihad dan persepsi tokoh agama dalam merespons kebijakan administratif negara di bidang perkawinan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan metode ijtihad di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Rifa'iyah, sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami relasi antara hukum Islam normatif dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dengan pendekatan sosiologis-keagamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam merumuskan serta mensosialisasikan kebijakan perkawinan agar lebih sensitif terhadap keberagaman pandangan keagamaan di masyarakat. Bagi tokoh agama dan organisasi keagamaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong terjalannya dialog yang konstruktif dalam menyikapi kebijakan negara, sehingga perbedaan pandangan dapat

dikelola secara bijaksana dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai tujuan kebijakan larangan menikah bagi suami selama masa iddah istri, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik dalam praktik perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu. "Editor: Iim Fahimah, Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat." Penerbit Vanda, 2021.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita: Empat Bab Warisan, Nikah Dan Thalaq*. PT Elex Media Komputindo, 2021.
- AM., M. Hamim HR and Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*. Santri Salaf Press Kediri, 2013.
- Aminudin, Amin. "Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Tentang Pemberitaan Penanganan Wabah Covid-19 Di Wilayah DKI Jakarta." *Medium* 9, no. 2 (2021): 263–75.
- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqh Keluarga Muslim)." *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2018).
- Andika, Rindi, and Ismail Ismail. "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 2 (2023): 312–28.
- Arifin, Ahmad Fauzan. "Analisis Komparatif Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1422–30, 2025.
- Aspandi. *FIKIH PERKAWINAN Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam Edisi Kedua*. Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- az-Zuhaili, P D W. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khuluu'; Illaa'; Li'aan; Zhihar; Masa Iddah*, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=ZVU0EAAAQBAJ>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Amzah, 2019.

- Bakry, Muammar, and Abdul Wahid Haddade. "Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3 (2025): 99–106.
- Baqi, M F A. *Hadis Shahih Bukhari – Muslim Bab Pernikahan*. Elex Media Komputindo, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=r04tEAAAQBAJ>.
- Basri, Helmi. *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Prenada Media, 2022.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Chaidaroh, Umi. "Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern: Analisis Kritis Dekonstruksi." IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Dea Hutapea, Desman Sitohang, Siti Mawar Naibaho. "Organisasi Keagamaan Pada Masa Pergerakan Nasional: Nahdlatul Ulama (NU) 1926-1945." *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8, no. 5 (2024): 82–94.
- Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andar Yuni. "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif Maqāṣid Syarī'Ah)." *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.
- Faesol, Achmad. "Sosiologi Agama." *IAIN Jember*, 2020.
- Fahmi, Dzul. *PERSEPSI: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Fahrul, and Gunadi. "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NOMOR P-005 / DJ . III / HK . 00 . 7 / 10 / 2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di KUA Se-Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2023." *AHWALUNA Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 349–69.
- Fakhrina, Jihan Nurul. "Pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami Saat Masa Iddah Mantan Istri Ditinjau Dari Perspektif Kesadaran Hukum Di Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

- Fauzi, Ahmad Nur, and Achmad Khudori Soleh. “Iddah Laki-Laki Dalam Perspektif Integratif Multidisipliner Twin Towers.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 103–18.
- Fauziah, Nadya. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seni Musik.” *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)* 5, no. 5 (2022): 1019–27.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. medan sumatra utara: Wal ashri publishing, 2020.
- Hendayana, R. “Persepsi Dan Adopsi Teknologi: Landasan Teoritis Dan Praktik Pengukuran.” IAARD Press, 2016.
- Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–52.
- Hidayati, Rahmi, and Syamsiah Nur. “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 25–41.
- Husnawati, Mangda Tyas. “Analisis Urgensi Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Tentang Pemberlakuan Syibhul Iddah Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pi.” IAIN Ponorogo, 2025.
- Irsyad, Mohammad, and Zahida Zahro. “Preservation of Rifaiyah Values in the Community Life of Badak Village , Pemalang” 1, no. 1 (2024): 45–53.
- Jeffrey S. Nevid, M C R. *Sensasi Dan Persepsi: Konsep Dan Aplikasi Psikologi*. Nusamedia, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=lmVwEAAAQBAJ>.
- Kandi, S, M Pd, Resekiani Mas Bakar, Marsha Ayu Rizkika, S Pd I Fitriana, M Pd Netrawati, Chelsi Ariati, Natalia Sulisty Veerman, Tri Windi Oktara, and Fitriatul Masruroh. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Widina, 2023.
- Kurniawati, Vivi. “Kupas Habis Hukum Iddah Wanita (1),” 2019.

- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Made Sukaryawan diah kartika sari. *Instrumen Sikap Saintifik, Minat Dan Persepsi Terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fhase Needham*. palembang: bening media publishing, 2023.
- Mahendra, Nur Hafis. “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” IAIN PONOROGO, 2025.
- Malaka, H. Zuman. *Persepsi Warga Sekolah Tentang Kekerasan Peserta Didik*. Penerbit Adab, 2024.
- Malik, Abdul. “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Miftakhurrozaq, Akhmad. “Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah.” *Skripsi, UIN Walisongo*, 2022.
- Miswanto, Agus. “Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam.” *Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press, Magelang*, 2019.
- Mubarak, Muhammad Zaki. “‘Iddah Dan Ihdad.” *Madza Publisher*, 2024.
- Mufron, Ali. *Usul Fiqh Konstrukti Teoritik Dan Implementasi*. Lentera kreasindo, 2015.
- Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi).” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.
- Muzammil, Iffah. “Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam.” Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019.
- Nadiyah, Faiqotun, and Zakiyatul Ulya. “Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami Di Masa Idah Istri Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 21–42.

- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. "Hukum Perkawinan Islam Indonesia." Prenadamedia Group, 2019.
- Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. "Persepsi." *Koloni* 2, no. 4 (2023): 213–26.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hasna Pustaka, Tasikmalaya, . Hasna Pustakaa, 2022.
- Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek." Jakad Media Publishing, 2020.
- RI, Kementerian Agama. "Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri," 2021.
- Ri, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'. "An Balitbang Diklat Kemenag." *AL-Qur'an Dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri*. Jakarta, 2019.
- Rifai, Ahmad. "Implikasi Kaidah Fiqih 'تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ' Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.3, no. No.6 (2020): 293–322. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/147>.
- Riyadi, Ahmad, and Akhmad Nurkholis. "Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dijren Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Nasa Idah Istri (Study Analisis KUA Pejagon DAN KUA Sruweng)" 4 (2025): 2828–33.
- Ropiah, Siti. *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kritis Dari Fikih UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*. Pustaka Mediaguru, 2023.
- Sabrina, Anjarlea Mukti. "Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dan Aspek Keadilan." *Launul Ilmi: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 2, no. 2 Juni (2024): 134–49.
- Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 126–41.

- Saiful, Nur, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, and Fitriani Halik. "Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 10–20.
- Saputra, Rizal Anggawi. "Persepsi Kepala KUA Terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Dalam Tinjauan Fiqih Nikah," 2023.
- Sartina, Sartina, and Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300.
- Sholahuddin, Erfan Shofari, and Ahmad Fatoni. "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 72–86.
- Siregar, Revita Mala, Sampurna Siregar, and Putra Halomoan Hsb. "Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 10, no. 2 (2024): 207–24.
- Sumarni, Rita, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 335–49.
- Supit, Kinanti Desenia, Ventje Tatimu, and Sofia A P Sambul. "Persepsi Karyawan Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Pada Maju Ban Tirezone Manado." *Productivity* 1, no. 5 (2020): 459–63.
- Supriadi. *Fikih Munakahat*. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Umami, Khoirul, and Aidil Aulya. "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam." *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).
- Utami, Putri, Juliani Juliani, Budi Rahmat, and Sidiq Aulia. "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Wafa, Moh Ali. "Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil." YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Walgito, Bimo. "Pengantar Psikologi Umum." Andi, 2004.

Yunus, Siti Irham. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Pasca Cerai." IAIN Parepare, 2023.

Yusron, and Haaniyatu Roosyidah. *Iddah Dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'I Dan Hanafi. Media.Neliti*. Yogyakarta: Penerbit Simpang, 2023.

Chunan Tafsir. Rois Syuriah Kabupaten Pemalang, diwawancarai oleh Hazmal Firdaus, kantor PCNU Pemalang, 26 Juli 2025.

Noer Salim, ketua LBM PCNU Pemalang, diwawancarai oleh Hazmal Firdaus, Desa Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang, 6 Oktober 2025.

Nur Rokhim, Dewan Syuro Rifa'iyah Pemalang, diwawancari oleh Hazmal Firdaus, Desa Sukorejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang, 20 Juli 2025.

Mukholif, Dewan Syuro Rifa'iyah Pemalang, diwawancarai oleh Hazmal Firdaus, Desa Botekan Kec. Ulujami Kab. Pemalang, 8 Oktober 2025.